

KERANGKA ACUAN KEGIATAN APBD T.A. 2023  
KEGIATAN KOORDINASI, PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

SKPD	: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
UNIT KERJA	: Biro Kesejahteraan Rakyat
SUB UNIT KERJA	: Bagian Pendidikan, Kesehatan, Sosial
SUB SUB UNIT KERJA	: Sub Bagian Kesehatan
PROGRAM	: Program Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
KEGIATAN	: Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

A. Gambaran Umum

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1) huruf c Pergub Jateng No 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN dibidang kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen dengan OPD terkait.

Dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur adalah Penggolongan, Pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Biro Kesejahteraan Rakyat dalam hal ini subbag Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kesehatan;
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan adalah untuk mengkoordinasikan peningkatan kualitas serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesehatan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat koordinasi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan dengan OPD terkait dengan agenda :
  - a) Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD
  - b) Masukan dari Pakar di bidang kesehatan
  - c) Rapat sinergitas untuk memfasilitasi surat masuk/tugas lain dari pimpinan
  - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan
  - e) Laporan

E. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan	Lokasi
1. Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD	Ruang Rapat
2. Rapat Sinergitas dengan OPD/institusi terkait	Ruang Rapat
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi bidang kesehatan	35 Kab/Kota

F. JADWAL KEGIATAN

Sub Kegiatan	Tahun 2019											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Ju n	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	D es
1. Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD												
2. Rapat sinergitas memfasilitasi surat masuk/tugas lain dari pimpinan												
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi di bidang kesehatan												

G. KELUARAN & HASIL KEGIATAN

Program/Kegiatan	Keluaran		Hasil	
	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
1. Melakukan konsolidasi dan Rapat Tekhnis dengan OPD	Koordinasi dan Jejaring dengan OPD	Dokumen dengan OPD & <i>stakeholder</i> terkait	Laporan tersusunnya kebijakan di bidang Kesehatan	Dokumen Laporan
2. Rapat sinergitas memfasilitasi surat masuk/tugas lain dari pimpinan	Terumuskan hasil brainstorming dengan OPD		Laporan hasil koordinasi dengan SKPD	Laporan hasil koordinasi dengan SKPD
3. Pemantauan dan evaluasi serta konsultasi bidang kesehatan	Laporan tersusunnya hasil monev di Kab./Kota	Teridentifikasi hasil monev di Kab./Kota	Laporan tersusunnya hasil monev Kab./Kota	Teridentifikasi hasil monev

#### H. USULAN PAGU INDIKATIF

Usulan pagu indikatif kegiatan sebesar Rp.....dengan rincian sebagaimana terlampir pada RKA.

#### I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesra Bidang Kesehatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan T.A. 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

